

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan PKPA di Dinas Kesehatan meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, tanggung jawab apoteker dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dan program kesehatan di lingkungan pemerintahan.
2. PKPA memberikan pengetahuan, keterampilan, wawasan, dan pengalaman praktik yang mendukung kemampuan calon apoteker dalam menjalankan tugas dan fungsi kefarmasian di Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.
3. Melalui PKPA, calon apoteker memperoleh pemahaman mengenai berbagai bidang kefarmasian di Dinas Kesehatan, meliputi pengelolaan obat publik, program narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), obat bahan alam dan kosmetik, pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional (POR), alat kesehatan dan PKRT, serta pengawasan pangan dan minuman.

5.2 Saran

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempersiapkan diri dengan memperdalam pengetahuan mengenai regulasi, kebijakan kesehatan, serta ruang lingkup pelayanan kefarmasian di Dinas Kesehatan agar pelaksanaan PKPA dapat diikuti secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal.
2. Dinas Kesehatan dan institusi pendidikan diharapkan terus memperkuat kerja sama dalam penyelenggaraan PKPA melalui pemberian pembekalan, bimbingan, serta kesempatan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan kefarmasian, sehingga kompetensi profesional calon apoteker dapat berkembang secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2008. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1121/MENKES/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2011. Modul Penggunaan Obat Rasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2022. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1970/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6485/2021 tentang Formularium Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2024. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kasmawati, H., Sida, N., Nirmala, F., Sabarudin, S., Suryani, S., Ekawati, D., Nispawati, A., Azzahra, N., Putram R., Sudiani, S., Ramba, W. dan Aswani, A. 2024, Drug Abuse Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif: Edukasi Pencegahannya Pada Siswa SMA Negeri Kendari, *Jurnal Pengabdian Farmasi*, 2(1): 23-29.